



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 25/Pdt.P/2022/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai berikut:

Andarini Tiyowati.T.; Perempuan, tempat tanggal lahir: 18 Februari 1964, Warga Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, beralamat di Jalan Nangka Gang Gelatik I No. 1, Umasari, No. Telp/HP : 08123968973, NIK : 5171045802640002, yang selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal - Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Januari 2022 dibawah Register No : 25 / Pdt.P/ 2022 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang bernama: Andarini Tiyowati T. dengan Deddy Kurniawan (Alm).
- Bahwa Pemohon telah menemukan kesulitan untuk mengurus surat-surat karena di dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Rekening Bank BCA, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak, Ijazah ada perbedaan nama;
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Rekening Bank BCA tertulis atas nama Andarini Tiyowati T. Akta Kelahiran King Hoa, Akta Perkawinan, Akta

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/Pdt P/2022/PN Dps.

Akta Kelahiran Anak yang bernama: Made Dwi Andika Kurniawan tertulis Andarini T. T. Didalam Akta Kelahiran Anak yang bernama Komang Chyntia Yurika Kurniawan tertulis Andarini Tiwowati Tiyono. Sedangkan di dalam Ijazah tertulis: Andarini Tiwowati.

- Bahwa dengan perbedaan nama pemohon yang terdapat dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Rekening Bank BCA tertulis atas nama Andarini Tiwowati T. Akta Kelahiran King Hoa, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak yang bernama: Putu Christian Kurniawan tertulis Tio King Hoa, Akta Kelahiran Anak yang bernama: Made Dwi Andika Kurniawan tertulis Andarini T. T. Didalam Akta Kelahiran Anak yang bernama: Komang Chyntia Yurika Kurniawan tertulis Andarini Tiwowati Tiyono. Sedangkan di dalam ijazah tertulis Andarini Tiwowati. Mendapatkan kesulitan mengurus segala administrasi baik di instansi Pemerintahan maupun Swasta, untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan Permohonan penegasan nama dimana nama Pemohon yang tertulis Andarini Tiwowati T. merupakan orang yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku;
- Bahwa untuk sahnya penegasan nama pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohonmohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hokum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Rekening Bank BCA tertulis atas nama Andarini Tiwowati T. Akta Kelahiran King Hoa, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak yang bernama:

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tertulis Tio King Hoa, Akta Kelahiran Anak yang

bernama: Made Dwi Andika Kurniawan tertulis Andarini T. T. Didalam Akta Kelahiran Anak yang bernama: Komang Chyntia Yurika Kurniawan tertulis Andarini Tiowati Tiyono. Sedangkan di dalam ijazah tertulis : Andarini Tiowati adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya pemohon akan menggunakan nama Andarini Tiowati T. ;

3. Menyatakan bahwa surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171045802640002, atas nama Andarini Tiowati.T.diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.5171041410210006, tanggal 13-12-2021 atas nama Andarini Tiowati.T. diberi tanda P-2;
3. Fatokopi sesuai asli Rekening Bank BCA atas nama: Andarini Tiowati.T. diberi tanda P-3;
4. Fatokopi sesuai asli Tjatatatan Sipil Djember untuk golongan: Tonghoa, atas nama King Hoa, tanggal 7 April 1964, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kutipan Akta Perkawinan No.1226/WNI/1990, antara Go

Wie It dengan Tio King Hoa, tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.1226/WNI/1990, antara Go

Wie It dengan Tio King Hoa, tanggal 20 Desember 1990, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.2.464/1992, tanggal 27 Juni

1992 atas nama: Putu Christian Kurniawan, diberi tanda P-7 ;

8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.1.682/K/1993, tanggal 03

Agustus 1993 atas nama: Made Dwi Andika Kurniawan, diberi tanda P-8 ;

9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 38/UM.DT/2001, tanggal 22

Januari 2001, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar atas nama: Andarini

Tiyowati, tanggal 30 April 1985, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : Hilda The Liong Lie di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman gereja Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Andarini Tiyowati.T. sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon, sedangkan dalam dokumen lainnya seperti Ijazah, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama King Hoa adalah orang satu Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan

persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon sendiri ;

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi: Joice Maria Juli Eka, S.TH. di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman Gereja Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bernama Andarini Tiowati.T. dan atau King Hoa;

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;

- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;

- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

- 3. Saksi: Putu Christian Kurniawan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga adalah Andarini Tiowati.T. dan di Akta Kelahiran adalah King Hoa;

- Bahwa setahu saksi surat identitas diri dan surat-surat lain milik Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak saling persediaan satu dengan yang lain padahal orang yang disebut dalam surat-surat identitas diri Pemohon tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa Pemohon dalam mengurus surat-surat mengalami kendala karena adanya perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa penegasan nama ini diperlukan untuk menyamakan persepsi bahwa nama – nama yang ada dalam dokumen milik Pemohon adalah merupakan orang yang satu yaitu pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah milik Pemohon menggunakan nama: Andarini Tiowati.T. sedangkan pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan Pemohon menggunakan nama King Hoa adalah orangnya sama satu yakni Pemohon Sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai keterangan Pemohon maupun saksi-saksi

bahwa meskipun Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), (bukti surat P-1), kartu Keluarga (KK), (bukti surat P-2), dan Rekening Bank BCA (bukti surat P-3), menggunakan nama : Andarini Tiwowati.T, sedangkan pada Akta Kelahiran (bukti surat P-4), Kutipan Akta Perkawinan (bukti surat P-5), Kutipan Akta Perkawinan (bukti surat P-6), Kutipan Akta Kelahiran Anak (bukti surat P-7), Kutipan Akta Kelahiran Anak (bukti surat P-8), Kutipan Akta Kelahiran Anak (bukti surat P-9) dan Ijazah (bukti surat P-10), menggunakan nama ; King Hoa, adalah orangnya satu Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti Andarini Tiwowati.T yang termuat dalam, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Rekening BCA Pemohon adalah orangnya sama satu dengan Andarini Tiwowati.T yang termuat dalam Ijazah, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tentang penegasan nama beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana didalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Rekening Bank BCA tertulis atas nama Andarini Tiwowati T. Akta Kelahiran King Hoa, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran Anak yang bernama: Putu Christian Kurniawan tertulis Tio King Hoa, Akta Kelahiran Anak yang bernama: Made Dwi Andika Kurniawan tertulis Andarini T. T. Didalam Akta

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedudukan Anak yang bernama: Komang Chyntia Yurika Kurniawan tertulis

Andarini Tiyowati Tiyono. Sedangkan di dalam ijazah tertulis : Andarini Tiyowati adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Andarini Tiyowati T. ;

3. Menyatakan bahwa surat-surat lain milik Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 oleh A.A.M.Aripathi Nawaksara, S.H.M.,H. Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Wayan Puglig,SH.

A.A.M.Aripathi Nawaksara,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Materai.....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
5. Penggandaan.	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp.125.000,-
(seratus dua puluh empat ribu rupiah),-	

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Penetapan No.25/Pdt P/2022/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10